PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/2263 /12/2009
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 10 Juli 2009

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Aisyiyah
Di Nogosari
Kecamatan Nogosari

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 017/PCA/D/IV/2009 Tanggal 27 April 2009 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 890/118/71/2009 Tanggal 28 April 2009.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nogosari Nomor : 050/85/2009 Tanggal 28 April 2009.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki Identitas :
   - 1.1. Nama Sekolah : Aisyiyah Bustanul Athfal
   - 1.2. Lokasi Sekolah : Ketitang
     - 1.2.1. Jalan/Desa : Ketitang
     - 1.2.2. Kecamatan : Nogosari
     - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
   - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
   - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Ketlang, Nogosari.
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1950
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. MULYONO SANTOSO
NIP. 131 783 466/19620803 198803 1006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal,Ketitang, Nogosari
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 /2263 /12/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUASTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah Nomor : 017/PCA/D/IV/209 Tanggal 27 April 2009Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 050/85/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Ketitang,Nogosari.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Nogosari pada tanggal 4 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Aisyiyah
- Alamat : Ketitang, Nogosari

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Aisyiyah Bustanul Athfal
- Alamat : Ketitang, Nogosari

Dipindai dengan CamScanner

Kedua	:	Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
Ketiga	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum"Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 18 Juli 2009

Plt. KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. MULYONO SANTOSO
NIP. 131 783 466/19620803 198803 1006

Tembusan Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – L3 Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah Nustanul Athfal, Ketitang, Nogosari
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner